BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tubuh manusia ialah organ yang sangat penting untuk manusia dalam menjalani kehidupannya. Tubuh manusia telah dibangun sedemikian rupa dan begitu sempurna sehingga tidak ada manusia yang diizinkan untuk mengolok-olok bentuknya, karena individu-individu dilindungi oleh hak asasi manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Hak Asasi Manusia ialah hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan (hak kodrati). Tanpa hak-hak ini, individu tidak bisa eksis sebagai manusia. Namun, ini tidak berarti bahwa individu yang memiliki hak dapat melakukan apapun yang mereka pilih tanpa batasan. Satusatunya faktor yang dapat membatasi hak asasi manusia ialah hukum (peraturan atau undang-undang). Jika individu menggunakan hak asasinya untuk melanggar hak individu lain, mereka akan menghadapi konsekuensi hukum (peraturan atau undang-undang). Hal ini sesuai dengan definisi hak asasi manusia¹, bahwasanya setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak untuk bebas dari kekerasan dan prasangka.

Menurut Komariah E. Spardjaja, aturan yang ada menyiratkan bahwa negara membela hak asasi masyarakat jika hak tersebut dilanggar. Dengan memperkenalkan hukuman pidana (kriminal) bagi mereka yang melanggar hak individu lain atau berperbuatan sewenang-wenang terhadap mereka. Dan dengan tegaknya suatu sistem hukum (peraturan atau undang-undang), maka

¹ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori*, *Perkembangan dan Pengaturan*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 10.

penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bergabung di bawah sistem yang berlaku dan tunduk padanya.

Di zaman modern, Body Shaming (menghina bagian tubuh) merajalela dan sering terjadi di masyarakat, di kalangan anak kecil, remaja, bahkan individu tua. Untuk mengamankan hak-hak korban atau melindungi mereka, Body Shaming (menghina bagian tubuh) dibatasi. Kita bisa secara vokal memperingatkan orang yang melakukan penistaan jika kita mengenal mereka. Tetapi bahkan setelah diperingatkan, mereka dapat terus melakukannya karena orang yang melakukan penistaan mungkin menganggapnya sebagai kejadian sehari-hari tanpa merasa buruk. Di sisi lain, Body Shaming (menghina bagian tubuh) di media sosial mungkin lebih sulit dikontrol daripada secara lisan. Dengan munculnya globalisasi, bagaimanapun, semuanya sekarang sederhana. Oleh karena itu, pengendalian Body Shaming (menghina bagian tubuh) di dunia maya dan media sosial menjadi penting, khususnya di Indonesia. Kamu dapat memberikan bukti foto berupa screenshot dan data digital lainnya. Kajian hukum (peraturan atau undang-undang) Body Shaming (menghina bagian tubuh) ini mengkaji aturan-aturan hukum (peraturan atau undang-undang) untuk mengkaji keprihatinan yang meluas terkait dengan orang yang melakukan penistaan Body Shaming (menghina bagian tubuh) dalam masyarakat kontemporer.

Di Indonesia, topik *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) atau merendahkan bentuk tubuh bukan sesuatu yang asing. *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) terdiri dari dua kata *Body* dan *Shaming*. *Body* berarti

badan dalam bahasa Indonesia, dan *shaming* berarti merendahkan.² *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) ialah perbuatanan mengkritik dan mengomentari buruk fisik atau tubuh individu lain, atau perbuatanan mengejek/menistakan individu dengan mengomentari fisik (bentuk dan ukuran tubuh) dan penampilannya. *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) tidak hanya marak di dunia fisik, tetapi juga di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan media lainnya.

Namun, siapa sangka, cemoohan yang kerap menjadi bahan tertawaan itu terkadang bisa naik ke level kriminalitas. Ada stigma masyarakat yang melekat pada obesitas dan kekurusan yang tidak dapat dipisahkan.³ Hal ini tertuang dalam pasal hukum (peraturan atau undang-undang) pidana (kriminal) tentang penistaan. Penistaan bagian tubuh individu, juga dikenal sebagai *Body Shaming* (menghina bagian tubuh), ialah praktik sosial yang umum. Perbuatan *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) sendiri diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menjelaskan bahwa setiap penistaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran/dilakukan secara tertulis yang dilakukan terhadap individu, baik di muka umum maupun secara tertulis, atau di hadapan individu itu dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam dengan pidana (kriminal) bui maksimal 4 bulan 2 pekan atau pidana (kriminal) dengan diharuskan membayar maksimal Rp4500.

² Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum (peraturan atau undang-undang) Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.107.

³ Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

Orang yang melakukan penistaan *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) pada dasarnya telah melanggar konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Termasuk atas dasar Teori Hak. Hukum (peraturan atau undang-undang) alam ialah dasar dari semua hukum (peraturan atau undang-undang) tertulis positif. Dapat dinalar sesuai dengan fakta kehidupan masyarakat tanpa mengabaikan hukum (peraturan atau undang-undang) negara (hukum (peraturan atau undang-undang) positif). Pasal 315 KUHP mengatur hukuman ringan yang tidak memiliki efek jera. Seperti yang tertuang dalam puisi sanksi yang menegaskan bahwa ancaman hukumannya maksimal 4 bulan 3 pekan bui atau dengan diharuskan membayar denda Rp4500.

Oleh karena itu, masyarakat pada umumnya sangat meremehkan hal ini. Berdasarkan jajak pendapat resolusi perdamaian yang dilakukan oleh Yahoo Health pada tahun 2016, *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) lebih banyak terjadi pada wanita daripada pria, menurut penelitian sebelumnya. Selain itu, jajak pendapat terhadap 2000 individu berusia 13 hingga 16 tahun menunjukkan bahwa 94 persen remaja perempuan pernah mengalami *Body Shaming* (menghina bagian tubuh), dibandingkan dengan 64 persen remaja laki-laki⁴.

Menurut data Mabespolri yang diterbitkan dalam karya ilmiah Martina Caroline, ada sekitar 966 kasus *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) di Indonesia pada tahun 2020, dengan 377 kasus yang dapat diselesaikan, dan

⁴ Mutmainnah, Ayuhan Nafsul, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Hukum (peraturan atau undang-undang) Pidana Di Indonesia*, Volume 26, Nomor 8, 2020, hlm. 979.

1020 kasus pada tahun 2021, dengan 434 kasus yang dapat diselesaikan⁵. Kasus Body Shaming (menghina bagian tubuh) yang telah selesai, seperti laporan dari tokoh masyarakat Anjasmara pada 2 Januari 2019, yang melaporkan akun Instagram dengan nama pengguna @corissa.putrie ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan, telah diselesaikan pada tahap mediasi, dengan kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan dengan syarat orang yang melakukan penistaan meminta maaf kepada publik melalui surat kabar Tribune. Seperti halnya tokoh Ussy yang melaporkan sepuluh profil Instagram yang menistakan anaknya melalui fat shaming dan cara lainnya. Noviandra, tersangka berusia 29 tahun yang diinterogasi di Bareskrim Polda Metro Jaya Jakarta Pusat pada 13 Desember 2018, mengaku tidak mengetahui adanya undang-undang yang melarang penistaan tubuh, termasuk UU Penerangan dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang perbuatan⁶. Saat ini penggunaan media sosial dan elektronik semakin berkembang sebagai akibat dari kecanggihan teknologi era digital yang semakin meningkat. Menurut penelitian, akan ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun KEDJAJAAN 2020^{7} .

Gelombang globalisasi yang melanda dunia saat ini mempengaruhi setiap elemen kehidupan manusia, terutama di negara-negara berkembang

⁶ Oktaviani, Andra Nur, *Ussy Sulistiawaty Laporkan Penghina Anaknya ke Polisi, Ini Faktanya!*, 2018, Tersedia pada https://www.orami.co.id/magazine/ussyulistiawaty-laporkan-penghina-anaknya-ke-polisi/, Diakses pada Tanggal 20 April 2022 Pukul 15:24 WIB.

⁵ Caroline, Martina, *Strategi kampanye @selflovewarrior.id melalui instagram sebagai upaya menghapus pandangan Body Shaming bagi wanita Indonesia*, Tugas Akhir, Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, 2021, hlm. 4.

⁷ Riyanto, Galuh Putri, 2021, *Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 tembus 202 Juta*, Tersedia pada https://tekno.kompas.com/reat/2021/ 02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta, Diakses pada Tanggal 20 April 2022 Pukul 15:40 WIB.

seperti Indonesia. Karena tuntutan masyarakat akan berkembang, maka perubahan yang terjadi secara organik juga terjadi di bidang hukum (peraturan atau undang-undang) dan kebijakan⁸. Karena banyaknya pengguna internet di Indonesia, tidak mungkin untuk memantau setiap pengguna secara individual sehingga memungkinkan individu-individu tertentu untuk menyalahgunakan media sosial dan elektronik. Pemerintah Indonesia telah membatasi semua perbuatanan bagi pengguna media sosial dan elektronik di era digital kontemporer, seiring dengan kemajuan teknologi. Aturan tersebut didasarkan pada contoh penggunaan media sosial dan elektronik yang tidak tepat di Indonesia. Hasilnya ialah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sering disebut dengan UU ITE.

berbeda dengan KUHP, dan hukuman yang dijatuhkan oleh UU ITE secara proporsional lebih berat. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan kebijakan dan praktik di lapangan, terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2357/Pid.B/2012 PN.SBY tanggal 7 Maret 2013. Terdakwa Yenike Venta Resti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana (kriminal) dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat konten penistaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam dengan sanksi pidana (kriminal) dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang

⁸ Noor, Syaifullah, dkk, *Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berekspresi* Volume 3, Nomor 3, 2015, hlm. 69.

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjatuhkan pidana (kriminal) bui kepada Terdakwa yang sebelumnya berdurasi 1 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum diremisi dengan masa yang dihabiskan oleh terdakwa di dalam bui dan pinalti sebesar Rp5.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan dan dengan diharuskan membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila dengan diharuskan membayar tidak dibayar diganti dengan pidana (kriminal) bui 2 (dua) bulan.

Melihat sanksi tersebut, peneliti menyadari bahwa perbuatanan *Body* Shaming (menghina bagian tubuh) UU ITE masih jauh dari kenyataan. Peneliti menilai sifat hukuman yang kurang jera dan adanya kelonggaran dalam putusan, yang memerlukan perdebatan yang lebih mendalam dalam hal ini untuk mencapai titik temu. Secara spesifik, *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) diatur dalam UU ITE yang diubah pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang termasuk dalam Pasal 27 ayat (3) dan ancaman pidana (kriminal) yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1), dapat dikatakan sebagai berikut, bahwa siapa yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung penistaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana (kriminal) dengan pidana (kriminal) bui maksimal 6 tahun dan/atau dengan diharuskan membayar maksimal Rp1.000.000.000.000.

Perancang hukum (peraturan atau undang-undang) membuat UU ITE dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tepat sasaran. Namun nyatanya, oknum-

oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk melakukan perbuatanan *Body Shaming* (menghina bagian tubuh). Berdasarkan analisis hukum (peraturan atau undang-undang) terhadap produk regulasi, baik KUHP maupun UU ITE, peneliti menetapkan bahwa *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) tidak dikontrol secara eksplisit sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam. Hal ini terlihat dari unsur perbuatan pidana (kriminal) pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE yang akhir-akhir ini mengalami berbagai penafsiran makna, terutama unsur penistaan dan/atau pencemaran nama baik. Apalagi terdapat ambiguitas dalam Bab XVI KUHP, khususnya dengan pokok-pokok hinaan penistaan agama dan fitnah. Selain itu, tidak ada frasa pasti yang mengatur tentang *Body Shaming* (menghina bagian tubuh).

Kasus penistaan berupa *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) ialah delik aduan, yaitu delik yang dapat dituntut jika pihak yang dirugikan atau pihak yang berkepentingan mengajukan pengaduan⁹. Jadi, jika korban atau saksi ingin melanjutkan kasusnya di pengadilan, ia harus terlebih dahulu mengajukan pengaduan tentang apa yang terjadi padanya, karena aparat tidak dapat memulai penyelidikan dan penyelidikan tanpa pengaduan. Pemerintah Indonesia telah memberikan rasa aman bagi korban dan saksi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketakutan korban dan saksi dalam melaporkan tersangka. Perlindungan ini bagi pihak yang dirugikan maupun pihak yang dirugikan.

⁹ Windari, Ratna Artha, *Pengantar Hukum (peraturan atau undang-undang) Indonesia*PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, Hlm. 112.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan tinjauan terhadap peran LPSK saat ini, yang meliputi perlindungan fisik dan psikologis seperti jaminan kesehatan, penempatan di rumah aman, memperoleh identitas baru, bantuan rehabilitasi psikososial, perlindungan hukum (peraturan atau undang-undang), dan saksi. pemenuhan hak prosedural. Dalam bentuk bantuan, memperoleh juru bahasa, memperoleh informasi terkait kasus, penggantian biaya perjalanan, mendapatkan penasihat hukum (peraturan atau undang-undang), dan bantuan sementara biaya hidup hingga batas waktu perlindungan.

Namun, masih banyak saksi korban yang belum mendapatkan akomodasi tersebut. Undang-undang LPSK mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau finansial sebagai akibat dari suatu perbuatan pidana (kriminal). Oleh karena itu, jika korban merasa menginginkan perlindungan, mereka harus segera mendapatkannya. Karena negara dapat memerintahkan penegak hukum (peraturan atau undang-undang) atau lembaga pelindung untuk mempertahankannya.

Penegakan hukum (peraturan atau undang-undang) terhadap orang yang melakukan penistaan *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum (peraturan atau undang-undang). Hal ini dilakukan antara lain dengan mengendalikan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum (peraturan atau undang-undang) sesuai dengan proposisi ruang lingkupnya masing-masing, atas dasar sistem kerjasama yang baik, dengan mendukung tujuan yang ingin dicapai, dan dengan menegakkan dan mentaati kebijakan

yang berlaku¹⁰. *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) ialah kejahatan dengan konsekuensi hukum (peraturan atau undang-undang). Orang yang melakukan penistaan *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) harus diberitahu tentang konsekuensi hukum (peraturan atau undang-undang) dari perbuatanan mereka. Akibat hukum (peraturan atau undang-undang)nya harus memiliki sifat dasar layaknya UU ITE dan KUHP.

Uraian tersebut menggugah rasa ingin tahu penulis dalam melakukan studi untuk mempelajari lebih jauh perbuatan *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) di internet, sehingga penulis memilih judul " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN *BODY SHAMING* DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANKSAKSI ELEKTONIK"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menguraikan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana kebijakan Body Shaming (menghina bagian tubuh) dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016?
- 2. Bagaimana penegakan hukum (peraturan atau undang-undang) Body Shaming (menghina bagian tubuh) dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016?

¹⁰ Sayonto, *Penegakkan Hukum (peraturan atau undang-undang) Di Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, 2008.hlm. 1.

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui kebijakan Body Shaming (menghina bagian tubuh) dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016.
- Untuk mengetahui penegakan hukum (peraturan atau undang-undang)
 Body Shaming (menghina bagian tubuh) dalam Undang-undang No.
 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dapat menambah pengetahuan wawasan penulis tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, serta dapat menambah koleksi literatur atau untuk menjadi acuan bagi mahasiswa yang hendak menyusun skripsi.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi solusi bagi yang berkepentingan khususnya Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dilakukan selama ini serta kedepannya, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam rangka menghormati bentuk fisik individu.

E. Metode Penelitian

1. Bentuk penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan strategi yuridis normatif, yang terdiri dari penelitian yang diselesaikan dan diajukan ke beberapa kebijakan perundang-undangan tertulis, serta literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Sifat Penelitian

Karakter deskriptif yang menjadi parameter kajian dalam karya ini ialah upaya untuk menjelaskan Tinjauan Yurisprudensi Perbuatan Pidana (kriminal) *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) di Internet Berdasarkan UU ITE.

UNIVERSITAS ANDALAS

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada studi ini bersumber dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data yang diterima langsung dari sumber awal, seperti perilaku individu atau kelompok, dikenal sebagai data primer. Untuk pengumpulan data primer, metode seperti wawancara, kuesioner, dan observasi (pengamatan) partisipatif dan non-partisipatif dapat digunakan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi dokumen berupa kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum (peraturan atau undang-undang) Primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
- b) Kitab Undang-Undang Hukum (peraturan atau undangundang) Pidana (kriminal)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
- 2) Bahan Hukum (peraturan atau undang-undang) Sekunder

Ialah dokumen hukum (peraturan atau undang-undang) yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum (peraturan atau undang-undang) utama, seperti pandangan-pandangan ilmiah atau dari ahli yang erat kaitannya dengan materi yang Penulis bahas.

3) Bahan Hukum (peraturan atau undang-undang) Tersier

Ialah informasi tentang sumber hukum (peraturan atau undang-undang) utama dan dokumen hukum (peraturan atau undang-undang) sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap serta menyeluruh untuk studi ini, penulis menggunakan strategi pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan, yang meliputi membaca, menafsirkan, meneliti, dan mengambil data dari buku dan dokumen yang mendukung objek penelitian.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam studi ini ialah secara kualitatif artinya penganalisaan data yang menghasilkan data deskriptif analisis, yang menggambarkan seputar judul, jadi tidak mengunakan angka-angka.

